



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 35/Pdt.G/2016/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **GUGATAN NAFKAH ANAK DAN HARTA BERSAMA** yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Xxx, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum, Moses Adil Ompu Sunggu, SH, Beny. P. Lumbantoruan, S.H, Agustinus Arif Juono, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum "DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum & ASSOCIATES" berkantor di Jalan P. Antasari, RT. 2 No. 34, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, sekarang Pembanding I/Terbanding I (P.2) dan Terbanding I (P.3) ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hudali Mukti, S.H., M.H., Sahrin, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultasi Hukum berkantor di Jalan Damanhuri II, Perumahan Borneo Muqti II, RT. 41, Blok F-16, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015, Kota Samarinda, semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sekarang Pembanding
II/Terbanding I (P.1) dan Terbanding II (P.3) ;

Penggugat Intervensi I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Xxx Samarinda, semula sebagai
Penggugat Intervensi I ;

Penggugat Intervensi II, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Xxx Samarinda, semula sebagai Penggugat
Intervensi II dan

Penggugat Intervensi III, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Jalan Xxx Samarinda, semula sebagai
Penggugat Intervensi III ;

yang dalam hal ini para Penggugat Intervensi memberikan kuasa
kepada Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum., Moses Adil
Ompu Sunggu, SH. Dan Marlince Samuel, S.H., para
Advokat/Pengacara pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum
"DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum & ASSOCIATES"
berkantor di Jalan P. Antasari, RT. 2 No. 34, Kelurahan Teluk
Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, semula
sebagai Para Penggugat Intervensi sekarang Pembanding
III/Terbanding II (P.1)/Terbanding II (P.2) ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan
Pengadilan Agama Samarinda dan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda, adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1568/Pdt.G/2015/PA Smd. tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Xxxx, lahir pada tanggal 28 November 2011, minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat :
 - 3.1. Harta tidak bergerak :
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Xxxx, Type Bangunan Flat, Kavling Xxxx, luas tanah 144 M². Luas Bangunan 75 M² yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda,
 - 3.2. Harta Bergerak :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV KT xxxx, Warna Putih, atas nama Xxxx, yang dibeli pada bulan Januari 2014 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT xxxx, Warna Orange ;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan nilai hasil pelelangan harta tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Perabotan-perabotan rumah tangga yang berada di Jln. Xxxx Kota Samarinda berupa :
 - 1 unit Kulkas Kaca (khusus minuman)
 - 1 set Tempat Tidur Bayi
 - 1 unit Tempat Tidur/Springbed
 - 1 unit Tempat Tidur Anak
 - 1 buah Lemari Pakaian
 - 1 buah Lemari Hias
 - 1 Full Set kamar anak-anak
 - 1 buah Kipas Anginadalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan nilai hasil pelelangan harta tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonvensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I ;

Dalam Pokok Intervensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi sebahagian ;
2. Menetapkan satu bidang tanah beserta rumah di xxxx, Jalan Xxxx Kota Samarinda adalah milik Penggugat Intervensi I (Xxxx) ;
3. Menetapkan 1 (satu) Unit Mobil Mazda 2 KT xxxx, Warna Putih, pembelian tahun 2011 adalah milik Penggugat Intervensi II (Xxxx) ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Intervensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi serta Intervensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat serta para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.096.000 (empat juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibagi bertiga masing-masing Rp.1.365.333,-

- II. Putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd. tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding, dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara ;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Samarinda, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Bahwa untuk melaksanakan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut, Pengadilan Agama Samarinda telah membuka persidangan dan memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada berita acara sidang Nomor 1568/Pdt.G/2015/PA Smd. tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan surat pengantar Nomor W17-A1/61/HK.05/I/2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd. tanggal 15 November 2016, maka tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, karena majelis hakim dalam pengambilan keputusan dipandang salah dan keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang dan mempelajari kembali berkas perkara ini secara utuh dan seksama di tingkat banding ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1568/Pdt.G/2015/PA Smd., berita acara sidang yang bersangkutan, memori banding dan berita acara sidang pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa majelis hakim di pengadilan tingkat pertama telah berusaha cukup maksimal untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini, dan bahkan telah melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator *Drs. H. Syafruddin M.H.I.*, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, akan tetapi mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat prinsipal tidak hadir ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II yang sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding I (P.2) dan Terbanding I (P.3) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sekarang Pembanding II/Terbanding I (P.1) dan Terbanding II (P.3) adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena obyek sengketa yang terurai dalam surat gugat adalah hak milik pihak lain dan fiktif seperti uang tabungan dan rekening pada bank BNI ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) sama sekali tidak menguraikan secara jelas tentang perolehan harta yang merupakan obyek sengketa ;
3. Bahwa ada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sekarang Pembanding II/Terbanding I (P.1) dan Terbanding II (P.3) yang tidak dimasukkan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) dan Terbanding I (P.3) tersebut dipandang telah menyangkut pokok perkara, karenanya perlu pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang amar putusannya menolak eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut diambil alih dan selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan dianggap telah terurai kembali dalam putusan ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I selaku Pembanding II dalam perkara ini atau Terbanding I (P.1) /Terbandoing II (P.3) yang pada pokoknya adalah tentang gugatan nafkah anak yang dikomulasi dengan pembagian harta bersama antara Penggugat Kon

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/ Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) atau sebagaimana telah terurai pada halaman 2 sampai dengan halaman 11 putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1568/Pdt.G/2015/PA Smd. tersebut, dipandang telah sesuai dengan maksud pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memang benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2009 dan pernikahannya tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1207/87 /X/2009 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Yang kemudian antara keduanya telah bercerai pada tanggal 29 Oktober 2013 melalui Pengadilan Agama Samarinda dengan perkara Nomor 1655/Pdt.G/2013/PA Smd, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262

K/AG/2015, tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) tersebut telah mendapatkan keturunan seorang anak yang diberi nama Xxxx, lahir di Samarinda pada tanggal 28 November 2011 yang saat ini berada dalam asuhan ibu kandungnya, yakni Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut saat ini berada dalam asuhan, atau pemeliharaan dan perawatan ibu kandungnya, namun tidak meng

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang bernama Xxxx, adalah harus disesuaikan dengan penghasilannya (gaji) setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya ...”.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Samarinda yang menetapkan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan,

halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah layak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang nafkah anak tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3), sepanjang pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama atau sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan hasil pemeriksaan tambahan sesuai berita acara sidang tanggal 14 Desember 2016 serta surat bukti lainnya seperti dari bank BNI dan bank Mandiri. Juga setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya masing-masing, yang pokok-pokoknya seperti tersebut dalam "duduk perkara" di atas. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan terletak di Xxx Xxx dengan Type 75, luas tanah 144 M², luas bangunan 75 M² (9 m x 6 m) terletak di jalan Xxx, yang dalam pemeriksaan setempat terletak di Kelurahan Xxx. Namun berdasarkan **Akta Jual Beli** dan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1040** yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, obyek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Xxx Kota Samarinda. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menggunakan alamat sesuai dengan sertifikat tersebut dan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Xxx, Type Bangunan Flat, Kavling Xxx, luas tanah 144 M², luas bangunan 75 M² yang terletak di Jalan Xxx Kota Samarinda, atau sebagaimana terurai dalam surat gugatan pada poin 6 B atau terurai pada halaman 4 putusan Pengadilan Agama Samarinda, Majelis Hakim Pengadilan

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah bukan termasuk harta bersama. Akan tetapi adalah hak milik Xxxx (anak tergugat dari perkawinan sebelum dengan Penggugat) sesuai dengan bukti P. Int. 17 dan P. Int. 18 (berita acara sidang pemeriksaan tambahan) berupa **Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1040** yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2013. Oleh karena itu, keberatan Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) sebagaimana tercantum pada amar putusannya halaman 117 angka 3 (poin 3.1). Oleh karena itu, amar putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding II selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang terdapat diatasnya yang terletak di Jl. Xxx Samarinda atas nama Xxxx (anak Tergugat dari perkawinan sebelum dengan Penggugat), yang dibeli pada tanggal 14 April 2013 atau sebagaimana terurai dalam surat gugatan pada poin 6 A atau halaman 4 putusan Pengadilan Agama Samarinda adalah bukan termasuk harta bersama. Akan tetapi obyek tersebut adalah hak milik Xxxx (anak tergugat dari perkawinan sebelum dengan Penggugat) sesuai dengan bukti tertulis P.Int.I.5, berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 010/PPJB/DPR/IV/2013 selaku pembeli obyek tersebut yang didukung dengan bukti P.Int.I.1, P.Int.I.2, P.Int.I.3 dan P.Int.I.4. Oleh karena itu, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang sudah tepat dan

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Dengan demikian, keberatan yang diajukan Pembanding II/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) tersebut atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada halaman 8 dan 9 tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana terurai pada halaman 112 sampai dengan 113, dan halaman 119 amar putusannya pada poin 2 dalam pokok intervensi, di pandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut diambil alih yang untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan dianggap telah terurai kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil Mazda 2 KT xxxx, Warna Putih sebagaimana dimaksud pada poin 6 E surat gugat atau halaman 4 putusan Pengadilan Agama Samarinda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagai mana terurai pada halaman 116 dan 117 dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, amar putusan halaman 119 angka (3) yang menetapkan 1 (satu) Unit Mobil Mazda 2 KT xxxx, Warna Putih, adalah milik Penggugat Intervensi II (Xxxx), selaku Pembanding III/Terbanding II (P.1)/Terbanding II (P.2) dalam perkara ini, karenanya keberatan yang diajukan Pembanding II/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) tersebut atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada halaman 8 dan 9 tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan harus ditolak. Dengan demikian, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut dipandang sudah tepat dan benar. Dan untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertim

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Sm

halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan dianggap telah terurai kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang tidak dianggap sebagai harta bersama yang diajukan oleh Pembanding II selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT xxxx atau sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Agama Samarinda pada halaman 5 poin 6 H yang secara nyata diakui oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) sebagai harta bersama sesuai dengan bukti P.8, karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 90 dan 118 angka 3 poin (3.2) dipandang sudah tepat dan benar. Dengan demikian, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) dapat dikabulkan dan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Samarinda halaman 118 angka 3 poin (3.2) dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dianggap sebagai harta bersama yang diajukan oleh Pembanding II selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) berupa tabungan pada Bank Mandiri Samarinda dan Bank BNI Samarinda yang dibantah kebenarannya dan bahkan disebutkan fiktif oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konfirmasi Rekening atas nama Xxx sesuai dengan surat dari Bank Negara Indonesia Cabang Samarinda Nomor SMD/4/4111/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan surat dari Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman Nomor R09.Br.SMW/2649/2016 tanggal 23 Desember 2016, telah diperoleh dan terungkap fakta per-29 Oktober 2015 atau saat terjadinya perceraian antara kedua belah pihak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1655/Pdt. G/2013/PA Smd. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Republik

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 26 K/AG/2015 tanggal 21 April 2015 saat gugatan perkara ini terdaftar pada Pengadilan Agama Samarinda, bahwa saldo dari kedua bank tersebut berjumlah Rp. 11.358.143,76 (*sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen*) dengan rincian sebagai berikut :

- Dari Bank Mandiri atas nama Xxx dengan rekening nomor 148-00-0709767-1 dengan saldo per-31 Oktober 2013 sejumlah Rp. 8.288.342,76 (*delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen*) ;
- Dari Bank BNI atas nama Xxx dengan rekening nomor 76623063 dengan saldo per-28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.069.801,00 (*tiga juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah*) ;

dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa saldo tabungan dari kedua bank tersebut sejumlah Rp. 11.358.143,76 (*sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen*) adalah termasuk harta bersama yang harus dibagi dua antara Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II /Terbanding I (P.2) dan Terbanding II (P.3) atau **Pembanding** dengan Pembanding II/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I /Terbanding I (P.1) dan Terbanding II (P.3) atau **Terbanding**, masing-masing mendapatkan seperduanya ;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Pembanding III/Terbanding II (P.1)/ Terbanding II (P.2) terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Xxx, Type Bangunan Flat, Kavling Xxx, luas tanah 144 M², luas bangunan 75 M² yang terletak di Jalan Xxx(*sesuai sertifikat Nomor 1040*), Xxx Kota Samarinda, adalah sama dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) atau sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara di atas, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dan dianggap telah terurai kembali dalam intervensi ini ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa begitu juga terhadap obyek berupa 1 (satu) unit Mobil Mazda 2 KT xxxx Warna Putih, pembelian tahun 2011 atas nama Xxxx (anak Tergugat dari perkawinan sebelum dengan Penggugat). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa mobil Mazda 2 KT xxxx tersebut, adalah tidak termasuk harta bersama sesuai dengan bukti P.Int.1 sampai dengan P.Int.5. Oleh karena itu, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 116 dan 117 dipandang sudah tepat dan benar. Dengan demikian, bunyi amar putusan Pengadilan Agama Samarinda halaman 119 angka 3 dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, sekarang Pembanding I/Terbanding I (P.2) dan Terbanding I (P.3) dalam memori bandingnya atau yang pokok-pokoknya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa Pengadilan Agama Samarinda yang menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex faktie* mengambil beberapa pertimbangan Pengadilan Agama Samarinda tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan ukuran luas tanah : 240 m² dan luas bangunan : 65 m² yang terletak di Jl. Xxxx, yang dianggap sebagai harta bersama dan dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini dengan diajukannya gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) sebagaimana terurai pada halaman 32 putusan Pengadilan Agama Samarinda. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 93 dan 94, dan sesuai dengan bukti tertulis berupa *Sertifikat Nomor 1183 Tahun 2008* yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah bukan termasuk harta bersama, akan tetapi hak milik Xxxx selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding II/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3). Dengan demikian, keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang tidak dianggap sebagai harta bersama yang diajukan dalam gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV KT xxxx, Warna Putih, atas nama Xxxx, yang dibeli pada bulan Januari 2014 atau sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Agama Samarinda pada halaman 21 dan 22 dan pada pertimbangan hukum halaman 96 dan 97 atau sebagaimana tercantum pada amar putusan tersebut halaman 118 dalam konvensi angka 3 poin (3.2.). Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang sudah tepat dan benar, karenanya keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang juga dianggap sebagai harta bersama yang diajukan dalam gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding I/Terbanding I (P.2) atau Terbanding I (P.3) mengenai harta bergerak perabotan

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jln. Xxxx sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadila Agama Samarinda yang terurai dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 106 berupa :

- 1 unit Kulkas Kaca (khusus minuman)
- 1 set Tempat Tidur Bayi
- 1 unit Tempat Tidur/ Springbed
- 1 unit Tempat Tidur Anak
- 1 buah Lemari Pakaian
- 1 buah Lemari Hias
- 1 Full Set kamar anak-anak
- 1 buah Kipas Angin

atau sebagaimana tercantum pada amar putusan tersebut halaman 118 dalam rekonsensi angka (2). Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut, mengingat barang-barang tersebut saat ini berada di rumah di mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi/Pembanding II/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (P.1) atau Terbanding II (P.3) bertempat tinggal bersama dengan anaknya Xxxx, yang dimungkinkan barang-barang tersebut dibutuhkan atau sedang dimanfaatkan oleh Xxxx, karenanya tidaklah pantas barang-barang tersebut dimasukkan obyek sengketa dalam perkara ini disamping nilainya juga tidak seberapa. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa gugatan rekonsensi II (harta bergerak) poin (a dan b) tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya masing-masing tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1568/Pdt.G/2015/PA Smd. tanggal 13 Juli 2016 tersebut, harus batalkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada para Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1568/Pdt. G/2015/PA Smd. tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriah, dengan **mengadili sendiri** :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Xxxx, lahir pada tanggal 28 November 2011, minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat :
 - 3.1.1 (satu) Unit Mobil Honda CRV KT xxxx, Warna Putih, an. Xxxx, yang dibeli pada bulan Januari 2014 ;
 - 3.2.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT xxxx, Warna Orange ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Saldo uang tabungan seluruhnya berjumlah Rp. 11.358.143,76 (*sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen*) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Bank BNI per-28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.069.801.00 (*tiga juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah*), dan
- Pada Bank Mandiri per-31 Oktober 2013 sejumlah Rp. 8.288.342,76 (*delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen*).

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan nilai hasil pelelangan harta tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Intervensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;
2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah beserta rumah di xxxx, Jalan Xxxx, Kota Samarinda adalah milik Penggugat Intervensi I (Xxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Xxxx, Type Bangunan Flat, Kavling Xxxx, luas tanah 144 M², luas bangunan 75 M² yang terletak di Jalan XxxxXxxx Kota Samarinda (sesuai sertifikat Nomor 1040), adalah milik Penggugat Intervensi III (Xxxx) ;
4. Menetapkan 1 (satu) Unit Mobil Mazda 2 KT xxxx, Warna Putih, pembelian tahun 2011 adalah milik Penggugat Intervensi II (Xxxx);

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat serta para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 4.096.000,00 (*empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah*) secara tanggung renteng atau masing-masing Rp.1.365.333,00 (*satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulakhir 1438** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** dan **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 21 September 2016 Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hairil Anwar, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)